



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemanfaatan dana non kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta memperhatikan ketentuan Bab V huruf D angka 2) huruf b) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.
7. Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Dana Non Kapitasi adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan oleh Puskesmas meliputi: pelayanan ambulan, pemeriksaan penunjang dan obat rujuk balik, skrining kesehatan tertentu, rawat inap, pelayanan kebidanan (persalinan, ANC dan PNC) sesuai ketentuan berlaku pada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Pengelolaan Dana JKN adalah tatacara penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana Non kapitas JKN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penggunaan dana Non Kapitasi JKN yang berasal dari klaim Puskesmas ke BPJS Kesehatan.

BAB III PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan Puskesmas dalam bentuk dana non kapitasi berdasarkan klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi BPJS Kesehatan terhadap klaim pelayanan yang diajukan masing-masing Puskesmas.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh BPJS Kesehatan melalui bendahara penerima pada Dinas Kesehatan dan disetorkan ke kas daerah.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 4

- (1) Penganggaran pendapatan Puskesmas yang berasal dari dana Non kapitasi mengacu pada perkiraan pendapatan puskesmas.
- (2) Pendapatan dan belanja dana Non kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA dan DPA pada Dinas Kesehatan.

BAB IV
PENGUNAAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Non kapitasi JKN di Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyediaan bahan medis habis pakai, biaya operasional dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan lainnya.

Pasal 6

Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan:

- a. Jasa Pelayanan lima puluh persen (50 %); dan
- b. Operasional Puskesmas lima puluh persen (50 %).

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi kerugian keuangan negara/daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab mutlak sepenuhnya secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Non kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT Puskesmas melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana Non kapitasi.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana JKN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penggunaan dana non kapitasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Maret 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Maret 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 2.